

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>

Received: 25 April 2021, Revised: 25 Juni 2021, Publish: 6 Juli 2021



## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha<sup>1</sup>, Alfiansyah Fauzan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Teknik Industri Universitas Mercubuana

<sup>2</sup>Teknik Industri Universitas Mercubuana

Korespondensi Penulis: Fabianus Wahyu Tri Buana Pustha<sup>1</sup>

**Abstrak:** Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Terdapat beberapa teori mengenai mengapa korupsi dapat terjadi, namun pada jurnal ini mengambil dasar dari teori willingness and opportunity. Pada teori ini, korupsi terjadi disebabkan oleh adanya kesempatan dan niat dari orang itu sendiri.

**Kata kunci:** Korupsi

### PENDAHULUAN

Secara umum, pengertian korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan

Perppu dapat disebut regulasi yang dikorupsi karena dibuat untuk tujuan tidak mencegah korupsi dan melemahkan dari sisi kewenangan aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan). Sejak berabad lalu, para ahli telah mengemukakan bahwa penyebab korupsi karena lemahnya regulasi/hukum dan manusia yang tidak berintegritas. Mestinya regulasi yang baik adalah yang mencegah orang berbuat tidak jujur, menyimpang dan merugikan sekaligus menindak bila kebablasan. Terkait penggunaan keuangan negara harus menjadi perhatian pembuat regulasi, sebab dalam regulasi yang bagus sekalipun, korupsi masih sangat mungkin terjadi apalagi regulasi yang kualitas anti-korupsinya buruk.

Suatu teori yang bernama teori willingness and opportunity to corrupt menyatakan bahwa korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan/keserakahan). Teori ini memberikan cukup gambaran peluang korupsi yang dibuka dari Perppu dapat saja menguatkan niat orang untuk korupsi.

### **Pengertian Korupsi**

Dikutip dari Say No to Korupsi (2012) karya Juni Sjafrien Jahja, kata korupsi dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua *corrumpere*. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris *corruption* dan *corrupt*, dalam bahasa Perancis *corruption* dan dalam bahasa Belanda *corruptie* yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia.

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan tentang pengertian istilah korup (kata sifat) dan korupsi (kata benda). Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan (menggelapkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan (uang dan sebagainya).

Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Arti lain korupsi adalah tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Penyebab Korupsi

1. Teori Triangle Fraud (Donald R. Cressey) Ada tiga penyebab mengapa orang korupsi yaitu adanya tekanan (pressure), kesempatan (opportunity) dan rasionalisasi (rationalization).
2. Teori GONE (Jack Bologne) Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs) dan pengungkapan (expose).
3. Teori CDMA (Robert Klitgaard) Korupsi (corruption) terjadi karena faktor kekuasaan (directionary) dan monopoli (monopoly) yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (accountability).
4. Teori Willingness and Opportunity Menurut teori ini korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan.
5. Teori Cost Benefit Model Teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Menurut Teori Willingness and Opportunity, korupsi terjadi karena adanya kemauan (willingness) dan kesempatan (opportunity).

- **Kemauan**

Kemauan merupakan faktor internal yang berupa pendorong seseorang melakukan korupsi karena kebutuhan atau keserakahan, sedangkan kesempatan merupakan faktor eksternal yang berupa kelemahan sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan. Jika kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan maka akan menyebabkan tindakan korupsi (Zachrie & Wijayanto, 2009) Dari sisi internal, manusia sejak lahir telah memiliki sikap untuk mengutamakan diri sendiri atau selfish. Selfish merupakan awal munculnya sifat greed atau serakah yang merupakan akar dari mentalitas korup (Suprayitno, 2011). Keinginan untuk korup merupakan refleksi dari kualitas moral masing-masing individu. Dari sisi reliabilitas, upaya pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada pembangunan moral saja sudah tidak reliabel. Selain berfluktuasi, kualitas moral seseorang dapat berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu. Dari sisi eksternal, kesempatan merupakan faktor kedua yang memungkinkan korupsi terjadi.

- **Kesempatan**

Kesempatan tergantung pada kondisi sistem yang ada. Apabila sistem yang sudah ada lemah maka akan banyak peluang terjadinya korupsi, sebaliknya jika sistem yang tertata dengan baik tidak akan terjadi korupsi (Andria et al., 2020). Upaya menekan kesempatan terjadinya korupsi bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, misalnya dengan menerapkan sistem yang lebih akuntabel. Walaupun sistem memegang peran penting terutama karena sifatnya yang lebih reliable, akan tetapi tanpa dukungan

individu yang bermoral tentunya hal ini akan sia-sia (Suprayitno, 2011). Pada penelitian penggunaan teori willingness and opportunity to corrupt akan berfokus pada faktor opportunity atau kesempatan yang diwujudkan dalam sistem pengendalian internal dan kapabilitas auditor internal.

### **Dampak Korupsi**

Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Baca juga: Pernah Ada Kasus Korupsi, Tasikmalaya Tetap Dapat Bantuan Keuangan Tertinggi di Jabar Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain : Dampak ekonomi Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat Dampak birokrasi pemerintahan Dampak politik dan demokrasi Dampak terhadap penegakan hukum Dampak terhadap pertahanan dan keamanan Dampak kerusakan lingkungan

### **Jenis-jenis Korupsi**

1. Merugikan keuangan negara;

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi.

2. Suap-menyuap;

Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yang umum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Setidaknya itulah yang terungkap dari Indeks Pemberi Suap (Bribery Payers Index) 2011 yang dirilis Transparency International. Indeks tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 3.016 pebisnis eksekutif dari 30

negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, ketika mereka berbisnis di luar negeri. Ironisnya pebisnis Indonesia masuk empat besar dalam survei tersebut.

3. Penggelapan dalam jabatan;

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

4. Pemerasan;

Seperti yang terjadi di bagian awal tulisan, pemerasan memang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seperti yang disangkakan pada mantan 40 KAPITA SELEKTA DAN BEBAN BIAYA SOSIAL KORUPSI Catatan: menteri tadi, pada tipikor ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi.

5. Perbuatan curang;

Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja, pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun toko bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai conflict of interest. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satu sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya.

7. Gratifikasi.

Gratifikasi merupakan jenis tindak pidana korupsi yang “sangat dekat” dengan keseharian masyarakat. Bahkan saking dekatnya, sampai-sampai banyak public tidak sadar kalau gratifikasi termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tapi karena korupsi

yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia.

### **Saran**

Seharusnya siapapun yang korupsi anggaran bencana dihukum seberat-beratnya. Meskipun dari sisi regulasi ada celah korupsi, tetapi sekiranya tidak ada satupun orang yang mencoba mengambil untung dari kemalangan regulasi tersebut. Sekali lagi, karena ini soal kemanusiaan, maka yang dikedepankan adalah hati untuk melayani. Jika sampai di persidangan DPR, menurut hemat Penulis sebaiknya Perppu ini ditolak saja sehingga ketentuan bencana dalam UU Tipikor tetap berlaku efektif.

### **DAFTAR RUJUKAN**

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea642ce88d6d/antikorupsi-di-tengah-bencana-covid-19-oleh--korneles-materay?page=3#:~:text=Suatu%20teori%20yang%20bernama%20teori,didorong%20karena%20kebutuhan%2Fkeserakahan>).